



Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development

+62 821-7074-3613



ranahresearch@gmail.com



<https://jurnal.ranahresearch.com/>



Analisis Pemenuhan Hak Anak Korban Eksploitasi Seksual (Suatu Hal yang Utopis Dalam Penegakan Hukum di Indonesia)

Anisa Wulandari¹, R. Rahaditya²

¹Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: anisa.205200116@stu.untar.ac.id

²Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: rahaditya@fh.untar.ac.id

Corresponding Author: anisa.205200116@stu.untar.ac.id¹

Abstract: *Sexual exploitation is a form of trafficking with the focus and purpose of obtaining financial value or profit from victims who are forced to engage in sexual acts. This legal article focuses on dissecting and examining how positive legal arrangements regarding sexual exploitation provisions and how forms of protection can be carried out by the state and the forms of responsibility that will be imposed on perpetrators of criminal acts. Based on the District Court Decision Number 566/Pid.Sus/2020/PN.Mgl, which is the main object of writing this article, it shows the weak form of protection for children as victims of trafficking crimes. Therefore, this normative juridical legal article will focus on reasoning and reviewing applicable laws and regulations accompanied by an analysis of reading book materials used in literature studies. Thus, in the end, this journal article is able to answer the positive legal order regarding sexual exploitation contained in the Trafficking in Persons Act, the Sexual Violence Act and describe the protection of the rights of child victims in accordance with the Child Protection Law.*

Keyword: *Sexual Exploitation, Trafficking in Persons, Protection of Children's Rights*

Abstrak: Eksploitasi seksual adalah bentuk dari tindak pidana perdagangan orang dengan fokus dan tujuan untuk mendapatkan nilai finansial atau keuntungan dari korban yang dipaksa melakukan tindakan hubungan seksual tersebut. Artikel hukum ini berfokus untuk membedah dan menelaah bagaimana pengaturan hukum positif mengenai ketentuan eksploitasi seksual dan bagaimana bentuk perlindungan yang dapat dilakukan oleh negara serta bentuk tanggung jawab yang nantinya dibebankan kepada pelaku tindak pidana. Berdasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor 566/Pid.Sus/2020/PN.Mgl yang menjadi objek utama penulisan artikel ini menunjukkan lemahnya bentuk perlindungan kepada anak sebagai korban dari tindak pidana perdagangan orang. Oleh karena itulah, artikel hukum yang bersifat yuridis normatif ini akan berfokus pada penalaran dan telaah atas peraturan perundang-undangan yang berlaku disertai dengan analisis terhadap bahan buku bacaan yang digunakan dalam studi kepustakaan. Sehingga, pada akhirnya artikel jurnal ini mampu

menjawab tatanan hukum positif mengenai eksploitasi seksual yang tersebut dalam Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan menjabarkan perlindungan hak korban anak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Kata Kunci: Eksploitasi Seksual, Tindak Pidana Perdagangan Orang, Perlindungan Hak Anak

PENDAHULUAN

Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki seperangkat peraturan yang mengatur hukuman serta hukum pidana yang berfungsi sebagai landasan. Hukum ilegal tidak membedakan antara kegiatan ilegal dan kesalahan kriminal yang dihasilkan dari tindakan atau kejahatan tersebut.

KUHP Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa "tidak seorang pun dapat dihukum atau didakwa melakukan kejahatan, kecuali perbuatan tersebut telah ditetapkan sebagai tindak pidana melalui ketentuan peraturan perundang-undangan." Ini juga dikenal sebagai prinsip legalitas, dan menyatakan bahwa persyaratan tertentu harus dipenuhi agar hukuman dapat dijatuhkan, yaitu bagaimana meminta pertanggungjawaban mereka yang melakukan kejahatan.

Menurut R.Soesilo, Ketentuan yang berkaitan dengan perilaku yang diamanatkan atau dilarang oleh hukum, dan jika dilakukan atau diabaikan, orang yang melakukannya menghadapi hukuman, adalah apa yang didefinisikan dengan jelas dan pasti sebagai tindak pidana (Soesilo, 1991).

Pemerintah Indonesia mencari cara agar kerangka hukum yang ada dapat mengatasi dan melindungi semua orang dalam berbagai situasi yang sering muncul. Salah satu cara untuk melakukan ini adalah dengan terlibat dalam praktik ilegal perdagangan individu yang masih dianggap "PR" dalam urusan bangsa dan negara.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 merupakan hukum positif yang mencakup tindakan-tindakan yang berkaitan dengan tindakan-tindakan yang termasuk dalam definisi perdagangan manusia, termasuk eksploitasi seksual. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya kasus eksploitasi seksual, terutama yang melibatkan korban anak di bawah umur di bawah delapan belas (18) tahun. Secara spesifik, ada sebanyak enam puluh kasus eksploitasi seksual pada tahun 2020, tujuh puluh delapan kasus pada tahun 2021, dan seratus enam kasus pada tahun 2022. (PPA, 2022).

Pelanggaran berat hak asasi anak, eksploitasi seksual anak (TPESA) terjadi ketika orang dewasa dibayar untuk melecehkan anak-anak secara seksual dan menggunakannya sebagai objek seks atau objek komersial dengan imbalan pembayaran. Berbagai tindakan, termasuk membeli, menawarkan, memperoleh, memproduksi, mentransfer, dan memberi, yang terkait dengan mendapatkan uang dari hasil pelecehan tersebut, dapat dianggap sebagai eksploitasi seksual anak di bawah umur.

Objek utama dalam artikel jurnal ini didasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor 566/Pid.Sus/2020/PN.Mgl, yakni diketahui 2 (dua) orang bernama Sinta Feradani dan Sukendi Mursalin yang menjadi pelaku dari tindak pidana perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi seksual, yang dapat diketahui berdasarkan pada fakta hukum yang dikemukakan dalam persidangan menyebabkan 2 (dua) orang anak korban menderita fisik dan psikologisnya atas tindakan pemaksaan yang dilakukan Sinta Feradani dan Sukendi untuk melayani para pria di lingkungan Kabupaten Tulang Bawang.

Pada akhirnya hakim memutus kedua pelaku dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan dijatuhi denda sebesar Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah). Menjadi hal yang amat disayangkan atas tindakan yang dilakukan oleh kedua pelaku hakim hanya

berfokus pada konsep pemidanaan yang diberikan kepada pelaku tanpa melihat bagaimana dampak negatif, trauma dan kerusakan fisik yang diderita oleh 2 (dua) anak korban.

Putusan tersebut menjadi cerminan refleksi minimnya penegakan hukum di Indonesia dalam mengupayakan rasa keadilan kepada para korban tindak pidana perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi seksual.

Oleh karena hal tersebut, artikel jurnal ini akan berfokus untuk membahas bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi seksual dan bagaimana bentuk perlindungan hak dari anak korban yang harus dipenuhi. Sehingga, pada akhirnya jurnal ini mampu menjawab permasalahan yang diusung pada pembahasan sebelumnya.

METODE

Penelitian adalah suatu proses analisis dan konstruksi yang bersifat metodologis, dalam artian metode dan tata caranya dilakukan secara sistematis dan dilakukan dengan runtut dan konsisten serta sesuai dengan prinsip tertentu (Purwati, 2020).

Artinya kegiatan ilmiah didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu untuk mempelajari satu atau lebih fenomena hukum dengan menggunakan pendekatan analisis. Tujuannya adalah untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang fenomena hukum sebagai landasan pengetahuan, yang kemudian dicapai melalui pembahasan permasalahan hukum secara mendalam.

Artikel jurnal ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan dengan pemahaman, telaah dan analisis terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Melalui studi kepustakaan dengan melakukan pembacaan terhadap buku-buku hukum dan jurnal ilmiah yang relevan artikel ini akan berfokus pada penalaran deskriptif atas isu permasalahan yang dibahas dalam jurnal hukum.

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam artikel hukum ini adalah bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang bersinggungan dengan objek permasalahan seperti Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Kemudian, dilengkapi dengan buku dan jurnal hasil penelitian penulisan hukum terdahulu.

Hasil data yang didapatkan kemudian dianalisis dan dideskripsikan menggunakan pendekatan analisis dan pendekatan kasus untuk mampu menghasilkan artikel jurnal yang memiliki substansial isi yang baik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Mengenai Eksploitasi Seksual Dalam Hukum Positif

Perkembangan hukum mengenai tindak pidana perdagangan orang telah terlebih dahulu diatur melalui konvensi internasional, yakni melalui *Convention On The Suppression of Traffic in Women and Children* atau dapat dikenal dengan Konvensi Pemberantasan Perdagangan Perempuan dan Anak pada Tahun 1933 yang menjadi landasan awal ketentuan hukum di dunia mengenai tindak pidana perdagangan orang (Fadil, 2018).

Negara-negara memutuskan untuk memihak dan bekerja sama untuk mengatasi meningkatnya jumlah kasus perdagangan manusia, yang menjadi semakin bervariasi. Kembali ke bidang hukum nasional yang mengatur perdagangan orang, yang ditetapkan dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden No. 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Perdagangan Perempuan dan Anak, pemerintah Republik Indonesia telah melaksanakan janji negara untuk memberantas perdagangan orang; Namun, kebijakan tersebut belum dilakukan semaksimal mungkin. Meskipun mengakhiri segala bentuk perdagangan perempuan dan anak adalah tujuan akhir, Kebijakan Nasional Pemberantasan Perdagangan Orang memiliki empat tujuan khusus. Tujuan ini tercantum di bawah ini. (Farhana, 2012):

- 1) Mencegah perdagangan anak dan perempuan dalam segala manifestasinya dalam keluarga dan masyarakat;
- 2) Menetapkan norma atau standar hukum yang memandu tindakan hukum yang mungkin dikenakan kepada pelaku perdagangan manusia;
- 3) Menciptakan ruang bagi pengaturan reintegrasi sosial dan rehabilitasi bagi kedua pihak yang terlibat, baik terhadap pihak korban dan pelaku;
- 4) Mempromosikan persatuan dan sinergi di antara badan-badan nasional dan internasional dalam perjuangan untuk memberantas perdagangan manusia, termasuk kerja sama dan koordinasi.

Namun demikian, masih ada hambatan yang menghalangi keberhasilan kebijakan ini, seperti kurangnya pengetahuan umum tentang ketentuan-ketentuannya. Di era sekarang, perbudakan masih merupakan kejahatan yang agak umum dan sering dilakukan. Masih masih kurangnya pemahaman masyarakat mengenai perlunya memberantas perdagangan manusia. (Nuraeny, 2011)

Pelanggaran besar hak asasi anak, eksploitasi seksual anak (TPESA) terjadi ketika orang dewasa dibayar untuk melecehkan anak-anak secara seksual dan menggunakannya sebagai objek seks atau objek komersial dengan imbalan pembayaran. Berbagai tindakan, termasuk membeli, menawarkan, memperoleh, memproduksi, mentransfer, dan memberi, yang terkait dengan mendapatkan uang dari hasil pelecehan tersebut, dapat dianggap sebagai eksploitasi seksual anak di bawah umur.

Hukum positif saat ini menyatakan bahwa hal-hal yang berkaitan dengan tindak pidana eksploitasi seks anak di bawah umur diatur oleh sejumlah undang-undang hukum, yang memerlukan interpretasi hukum yang menyeluruh dan komprehensif. Klausul-klausul ini dapat diamati melalui (Zulfiki, 2021) :

- 1) Undang-Undang Pornografi, yang dalam objek dan muatan substansial pasalnya hanya berfokus pada memposisikan anak sebagai objek dari pornografi;
- 2) Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang dalam materi muatan pasalnya mengatur secara keseluruhan mengenai perdagangan manusia.
- 3) Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang membahas mengenai bentuk kekerasan seksual dan salah satunya adalah eksploitasi seksual.

Berdasarkan dengan ketentuan hukum tersebut, dapat dipahami beberapa bentuk dari tindak pidana eksploitasi seksual di antaranya:

- 1) Prostitusi anak, sebagai bentuk tindakan dengan menawarkan layanan untuk mengambil keuntungan finansial semata dan melakukan pemaksaan kepada anak untuk mau melakukan hubungan intim atau pemenuhan nafsu seseorang (KNPESKA, 2008) ;
- 2) Pornografi anak, tindakan mempertunjukkan atau mempertontonkan bagian-bagian vital milik anak untuk kepentingan seksual (Zulfiki, 2021);
- 3) Perdagangan anak, kegiatan untuk memperjual-belikan anak dan mengambil keuntungan dari tindakan atau tenaga atau jasa yang diberikan oleh anak tersebut (Taylor, 2003);
- 4) Pariwisata seks, dapat dipahami sebagai perkumpulan atau persatuan terkait kegiatan akomodasi transportasi dan penginapan yang dilayani secara khusus kepada anak;
- 5) Perkawinan anak, di beberapa daerah di Indonesia yang masih mengamini perkawinan paksa tentunya dengan anak di bawah umur, maka hal tersebut dapat digolongkan sebagai bentuk dari eksploitasi seksual terhadap anak.

Padahal sejatinya kedudukan anak sangatlah vital dalam menunjang kehidupan berbangsa dan bernegara, anak rentan dengan segala bentuk tindakan yang dapat merugikan dirinya di masa depan. Anak dinilai belum mumpuni dan dewasa karena adanya rentang usia yang masih di bawah 18 (delapan belas) tahun membuat pertumbuhan dan perkembangan

anak baik dari segi fisik, psikis dan kemampuan kognitif yang masih belum mumpuni (Nashriana, 2011).

Pelecehan seksual anak dapat memiliki dampak psikologis yang merugikan dan membawa risiko yang signifikan. Pemerintah dan keluarga anak-anak yang telah mengalami pelecehan seksual harus memberikan pemikiran serius kepada para korban ini. Korban kekerasan seksual harus dilindungi agar hak-hak mereka dapat ditegakkan. Pelecehan seksual terhadap anak-anak terkait dengan prasangka, eksploitasi, dan masalah lainnya.

Anak-anak harus dilindungi dari kejahatan dalam segala bentuknya karena dapat menghambat perkembangan mereka pada bidang mental, spiritual, dan fisik (Rini, 2020). Anak-anak yang telah mengalami pelecehan seksual harus pulih dari pengalaman traumatis mereka untuk mencegah menjadi pelaku kekerasan di masa depan (Lubis, 2017). Oleh karena itu, peraturan diperlukan untuk melindungi anak-anak dari berbagai aktivitas ilegal.

Kekerasan seksual sering diangkat dalam diskusi moral, yang membuat tindakan korban tampak berdosa dan kurang waspada. Dampak pelecehan seksual pada anak di bawah umur diperburuk oleh budaya menyalahkan korban yang meluas yang membuat korban bertanggung jawab atas semua yang terjadi padanya. Korban kekerasan seksual mungkin kehilangan kesempatan untuk mendapatkan keadilan di pengadilan karena intimidasi moral yang mereka hadapi.

Menurut Soedjono Dirdjosisworo, hak asasi manusia adalah hak asasi manusia sejak lahir dan yang menjunjung tinggi martabat intrinsik dan prinsip-prinsip moral setiap manusia di dunia (Dewi, 2008). Menurut John Locke, hak alami adalah hak yang secara langsung diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan hak asasi manusia. Dengan demikian, itu tidak dapat dicabut oleh kekuatan apa pun di dunia. Ini adalah hak alami yang terkait erat dan integral dengan kehidupan manusia, dan ini sangat penting bagi kehidupan manusia (Isra, 2014)

Oleh karena itulah pada pembahasan selanjutnya akan berfokus pada upaya pemenuhan hak anak korban dari tindak pidana perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi seksual, sehingga mampu menunjukkan bagaimana konteks hukum yang ideal dalam mengakomodir permasalahan hak anak.

Perlindungan Terhadap Korban Anak Tindak Pidana Perdagangan Orang

Dalam hukum pidana, tepatnya pada Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memuat adanya pidana pokok dan pidana tambahan kepada pelaku yang telah jelas terbukti melakukan tindak pidana. Esensi dari pidana tambahan adalah pidana yang perlu dijatuhkan untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana. Jenis dari pidana tambahan adalah sebagai berikut:

- 1) Pencabutan hak tertentu;
- 2) Perampasan barang tertentu;
- 3) Pengumuman putusan hakim;
- 4) Pembayaran ganti rugi;
- 5) Pencabutan izin tertentu; dan
- 6) Pemenuhan kewajiban adat setempat.

Sebagaimana dapat dipahami bersama, pada penjelasan di atas memuat mengenai pembayaran ganti rugi. Konsep pembayaran ganti rugi dalam hukum pidana dapat dikenal dengan istilah restitusi.

Restitusi adalah proses dimana pelaku atau pihak ketiga lainnya menebus kerugian materiil atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya, dan kemudian memberikan kompensasi tersebut kepada korban atau keluarganya sesuai dengan putusan pengadilan yang mengikat secara hukum selamanya (UU Perlindungan Saksi dan Korban).

Restitusi adalah upaya untuk menjamin bahwa korban yang merupakan anak-anak memiliki akses penuh terhadap sistem hukum. Hal ini terjadi karena Lembaga Perlindungan

Saksi dan Korban (LPSK), orang tua/wali, penyidik, penuntut umum, dan aparat pengadilan lain yang bukan korban anak harus bekerja sama dan berkoordinasi dalam rangka pelaksanaan reparasi. Restitusi adalah cara bagi penjahat untuk menebus kerusakan yang dibawa oleh tindakan kriminal kepada korban yang masih anak-anak.

Ini karena permintaan restitusi biasanya berfokus pada biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari kejahatan; Biaya tersebut dapat mencakup biaya rehabilitasi psikologis dan fisik di fasilitas kesehatan jiwa, barang hilang atau rusak, dokumen penting hilang atau rusak, dan kerugian lain yang diderita korban tindak pidana perdagangan orang.

Hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tidak memuaskan hak korban atas keadilan. Sistem peradilan yang ada seharusnya memberikan kompensasi bagi korban dan keluarga mereka juga. Salah satu alasan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak Korban Tindak Pidana diberlakukan adalah untuk menjawab kebutuhan dan hak korban atas kompensasi melalui prosedur restitusi.

Terdapat 4 (empat) bentuk dari restitusi, sebagaimana telah termaktubkan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana, yakni bentuk dari restitusi tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) “Sebagai bentuk dari ganti kerugian terhadap nilai ekonomis yang diperoleh atas kepemilikan kekayaan dan/atau penghasilan”;
- 2) “Sebagai bentuk dari representasi atau keterwakilan atas akibat yang diderita dan memiliki keterikatan dan keterkaitan langsung dengan suatu tindak pidana”;
- 3) “Sebagai bentuk nilai pergantian atas biaya medis dan/atau psikologis yang dikeluarkan, dan perlu diperhatikan bahwa perincian biaya tersebut berhubungan langsung atau merupakan dampak langsung dari suatu tindak pidana”;
- 4) “Sebagai perhitungan atas hasil biaya penderitaan yang mencakup keseluruhan hal yang dirasakan oleh korban dan mungkin dirasakan di kemudian hari”.

Mencermati Putusan Pengadilan Negeri Nomor 566/Pid.Sus/2020/PN.Mgl, terlihat bahwa hakim tidak meminta atau menjatuhkan tuntutan apapun kepada mereka yang melakukan kejahatan untuk melakukan pembayaran ganti rugi atau ganti rugi. Ini adalah masalah karena kejahatan perdagangan manusia dan viktimisasi anak terhubung dalam hal ini. Agaknya, hakim berpikir untuk memerintahkan pelaku membayar ganti rugi korban.

Sangat disayangkan ketika hakim tidak mengusut perkara lebih lanjut dan mengakibatkan kurangnya pemenuhan rasa kebermanfaatan, kepastian hukum, dan keadilan bagi kedua korban anak. Hakim sebagai aparat penegak hukum hanya fokus menjatuhkan sanksi pidana penjara dan denda melalui putusan tersebut. Untuk meningkatkan keterwakilan keadilan bagi korban perdagangan manusia, hakim harus dapat mendasarkan keputusan mereka pada konsep progresifitas dan inovasi hukum.

Bagi anak-anak yang menjadi korban perdagangan manusia, ada tiga (3) tingkat upaya hukum yang tersedia: perlindungan selama kegiatan pidana, perlindungan selama persidangan pelaku tindak pidana, dan perlindungan setelah putusan pengadilan. Berikut ini adalah deskripsi tahapannya. (Fadila, 2018):

- 1) Periode perlindungan, di mana langkah-langkah pertama menuju tindak pidana perdagangan orang dilakukan. Pada titik ini, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban bertanggung jawab penuh untuk memastikan keamanan fisik, emosional, dan psikologis mendasar anak-anak;
- 2) Fase perlindungan proses hukum, yang meliputi tahapan penyelidikan, penuntutan, dan persidangan. Hal ini dapat dicapai dengan mendengarkan dengan seksama pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, menghindari mengintimidasi atau memojokkan anak-anak, menahan diri dari berpakaian dengan cara yang akan menakut-nakuti mereka, mengadakan persidangan secara pribadi, dan membatasi akses ke informasi tentang bagaimana anak-anak terpengaruh ketika mereka menyaksikan kegiatan kriminal;

- 3) Satu-satunya pemulihan yang dapat diakses oleh pelaku perdagangan orang, korban, dan/atau ahli waris mereka untuk melindungi anak-anak dari korban tindak pidana perdagangan orang dalam tahap pasca-pengadilan adalah ganti rugi. Jika berlaku, restitusi atau kompensasi ini dapat dicari dalam kasus pengadilan perdata atau pidana.

Diskusi ini menjelaskan bahwa negara dan pemerintah memiliki peran dalam mengupayakan jaminan rehabilitasi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dalam hal pidana tidak dapat memenuhi komitmennya untuk memberikan reparasi. Setiap korban kekerasan anak berhak atas rehabilitasi sosial, psikologis, dan medis.

Menurut undang-undang, perlakuan terhadap anak-anak yang menjadi korban kekerasan perlu dikoordinasikan dengan baik sejak awal prosedur penanganan kasus. Untuk membantu anak dan keluarga dalam mengatasi hambatan, tim manajemen kasus dapat memberikan layanan rehabilitasi profesional yang komprehensif. Anak-anak dapat menerima perawatan rehabilitasi individual dari berbagai profesi.

Di negara-negara tertentu, kebijakan dan inisiatif kesejahteraan sosial menempatkan prioritas tinggi pada rehabilitasi. Selain itu, dalam skala global, layanan untuk orang dewasa dan anak-anak penyandang cacat sering dikaitkan dengan gagasan rehabilitasi. (Zulfiki, 2021).

Tergantung pada tuntutan dan sifat masalah, berbagai layanan rehabilitasi dapat diberikan sebagai intervensi kepada anak dan keluarganya dalam perawatan kasus anak yang melibatkan banyak profesional interdisipliner. Ada enam kategori rehabilitasi tergantung pada jenis cedera atau disfungsi yang dihadapi korban tindak pidana, yakni: (PPA, 2022)

- 1) Rehabilitasi medis, berfokus pada perawatan fisik dan penyakit dalam dari korban tindak pidana;
- 2) Rehabilitasi mental, upaya pengobatan yang berfokus pada penyembuhan kejiwaan korban;
- 3) Rehabilitasi psikiatri, dapat dipahami sebagai pengobatan atas mental seseorang yang tidak diizinkan untuk berbaaur dengan lingkungan luar dalam konteks waktu tertentu;
- 4) Rehabilitasi psikologis, berhubungan dengan tindakan untuk menyembuhkan trauma pada diri seseorang;
- 5) Rehabilitasi sosial, upaya atau tindakan untuk mengintegrasikan korban tindak pidana eksploitasi seksual untuk dapat kembali kepada lingkungan masyarakat dan siap untuk kembali melanjutkan kehidupan bersosialisasi;
- 6) Rehabilitasi pendidikan, atau dapat dipahami dengan memberikan layanan pendidikan kepada anak korban tindak pidana secara khusus dan intensif.

KESIMPULAN

Pengaturan mengenai eksploitasi seksual terakomodir dalam Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang, Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Mengenai pemenuhan hak anak sebagai korban dari tindak pidana dapat diperoleh melalui penjatuhan restitusi oleh hakim kepada pelaku tindak pidana dan penerapan kompensasi serta rehabilitasi yang menjadi tanggung jawab dan bentuk perlindungan negara kepada anak sebagai generasi penerus bangsa.

REFERENSI

- Anak, K. N. (2008). *Komersial Eksploitasi Seksual*. Meda: KNPEKA.
- Dewi, H. S. (2008). *Bahan Kuliah Hukum Pidana Internasional dan Hak asasi*. Lampung: Universitas Lampung.
- Fadil, M. (2018). Pengaturan Hukum Internasional tentang Larangan Perdagangan Perempuan serta Implementasinya di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Vol 1 No 1*, 3-6.

- Fadila, N. (2018). Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Jurnal Hukum dan Peradilan Vol 5 No 2*, 181-205.
- Farhana. (2012). *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Isra, S. (2014). Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penguatan Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Jurnal Konstitusi Vol. 11 No. 3*, 17.
- Nuraeny, H. (2011). *Tindak Pidana Perdagangan Orang: Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*. Jakarta: Sinaar Grafika.
- PPA, S. (2022). *Sistem Infoemasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak*. Jakarta: SIMFONI PPA.
- Purwati, A. (2020). *Metodelogi Penelitian Hukum: Teori & Praktek*. Surabaya: Jakad Media Publishing.
- Soesilo, R. (1991). *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik Delik Khusus*. Bogor: Politeia.
- Taylor. (2003). *Child Pornography*. New York: Brunner.
- Zulfiki, I. (2021). *Memahami Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak*. Malang: Madza Media.